



BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



**KARANG TARUNA
KOTA BUKITTINGGI**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
KARANG TARUNA KOTA BUKITTINGGI**



NOMOR : 07/PM.04/K.SB-13/09/2022

NOMOR : 07.019/KT.BKT/IX/2022

**TENTANG
TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Kamis, Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Campago Resort Hotel Bukittinggi**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- M. Nazif, S.E., M.M** : Ketua Karang Taruna Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Mr. Assa'at No.9 Rt/Rw : 01/03, Kelurahan. Manggis

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Gantiang, Kecamatan. Mandiangin Koto Salayan,
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 086/PM.04/K.SB-13/09/2022 dengan Karang Taruna Kota Bukittinggi Nomor: 06.019/KT.BKT/IX/2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Karang Taruna Kota Bukittinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kalangan pelopor dan pemuda/pemudi di Karang Taruna Kota Bukittinggi untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kemanfaatan bersama;
- b) Pertukaran Data dan Informasi serta saling mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 5
BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Sosialisasi kepada Pelopor dan Pemuda/Pemudi Karang Taruna Kota Bukittinggi terkait Pengawasan Partisipatif;
- b) Pendidikan dan pelatihan disertai pembentukan pojok pengawasan;
- c) Pod Cast tentang Pemuda dan Kepemiluan;

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari terdapat ketentuan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini, atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bukittinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Ketua Karang Taruna Bukittinggi

PASAL 9

MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)


Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam bentuk dan format yang sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




RUZI HARYADI, S,Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA
BUKITTINGGI

PIHAK KEDUA,



M. NAZIF, S.E., M.M
KETUA KARANG TARUNA
KOTA BUKITTINGGI

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	